



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 077K13.12.1/KP/2001

tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAHASISWA TPB-IPB TAHUN  
2001 DI KAMPUS IPB DARMAGA-BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan gedung asrama mahasiswa TPB-IPB sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Kerjasama antara IPB dan PT. BNI (Persero) Tbk tanggal 15 Februari 2001 maka untuk pengendalian dan pengawasan pembangunan gedung tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pengendali Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa TPB-IPB Tahun 2001 di Kampus IPB Darmaga-Bogor.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
  - a. Nomor 60 Tahun 1999;
  - b. Nomor 61 Tahun 1999;
  - c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 279 Tahun 1965;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991;
  - c. Nomor 288/M/1988;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 0435/O/1992;
  - b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 034/U/1999.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Membentuk Tim Pengendali Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa TPB-IPB Tahun 2001 di Kampus IPB Darmaga-Bogor dan menugaskan personalianya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**Kedua** : Tugas Tim adalah sebagai berikut :

1. Membantu Pimpinan IPB dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan.
2. Mengevaluasi dan mengendalikan program kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik yang disusun oleh kontraktor.
3. Memberikan saran, koreksi atau masukan pada Pimpinan dalam pelaksanaan di lapangan.

4. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan kontraktor dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
5. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
6. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metoda pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan.
7. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan dan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
8. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
9. Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh kontraktor.
10. Meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I.
11. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan.
12. Melaporkan kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan gedung sebagaimana tersebut pada butir 1 s/d 11 kepada Pimpinan IPB.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bogor  
pada tanggal : 30 Mei 2001


Rektor  
Prof. Dr. Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc  
NIP. 130 354 176

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor  
 Nomor : 077/K13.12.1/KP/2001  
 Tanggal : 30 Mei 2001  
 Tentang : Pembentukan Tim Pengendali Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa  
 TPB-IPB Tahun 2001 di Kampus IPB Darmaga-Bogor

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALI PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA MAHASISWA  
 TPB-IPB TAHUN 2001 INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr.Ir. H. Budi Indra Setiawan (Asisten PR IV)	Ketua
2.	Ir. Nurhadi, MBA. (Asisten PR II)	Sekretaris
3.	Ir. Gardjito, MSc. (Dosen Fateta)	Anggota
4.	Ir. Meiske Widyarti, MT. (Dosen Fateta)	Anggota
5.	Dr.drh. Ligaya I.T.A. Tumbelaka, MSc. (Asisten PR III)	Anggota
6.	Setyo Pratomo, SE. (Kepala Bgian Keuangan BAUK)	Anggota
7.	Sutrisno (Kepala Sub Bagian Perlengkapan BAUK)	Anggota
8.	Nana Sudjana (Kepala Sub Bagian Rumah Tangga BAUK)	Anggota
9.	Hendra (Pelaksana Sub Bagian Rumah Tangga BAUK)	Anggota
10.	Atang Supriatna (Pelaksana Sub Bagian Rumah Tangga BAUK)	Anggota
11.	Sapri M. Ali (Bendahara DIKS/Pel. Subbag. Dana Masyarakat BAUK)	Anggota
12.	Suganda Manan (Pelaksana Sub Bagian Rumah Tangga BAUK)	Anggota

Ditetapkan :  
 Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc  
 NIP. 130 354 176